

<https://doi.org/10.61292/eljbn.235>

## Parameter Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum dan KUHAP

Ni Putu Esha Ary Mastari\*, I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani

Fakultas Hukum Universitas Udayana,

\* Correspondence: [putuesya.79@gmail.com](mailto:putuesya.79@gmail.com)

---

### Abstract

The purpose of writing this article is to find out the disparity in the parameters of providing legal aid to the underprivileged, based on Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law. Dissimilarity in the provision of legal aid to the community is legal services in the form of providing legal assistance through legal advisors in a legal institution. The research method used is the normative legal research method which is analyzed through 2 (two) approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. Based on the results of the author's research, the disparity in the parameters of providing legal aid to underprivileged people is one of the hallmarks of a rule of law and is respect for human rights to get equal opportunities before the law, the provision of legal aid is also a consequence of a rule of law. The author also finds that there is a parameter disparity in the provision of legal aid from the point of view of Law Number 8 of 1981, regarding the community that is given legal assistance, namely only people who are included in the underprivileged category, on the other hand from the point of view of Law Number 8 of 1981 Those who are given legal assistance are people who stumble on criminal cases and become suspects with the aim of protecting their rights as suspects.

**Keywords:** *Legal Aid, Rule of Law, Dismilarity, Parameters of Providing Legal Aid*

### Abstrak

Penulisan artikel bertujuan untuk mengetahui dissimilaritas parameter pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dissimilaritas pemberian bantuan hukum pada masyarakat merupakan pelayanan jasa hukum berupa pemberian bantuan hukum melalui penasehat hukum pada sebuah lembaga hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dianalisis melalui 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwasannya dissimilaritas parameter pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu adalah salah satu ciri khas dari negara hukum dan merupakan adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk mendapatkan kesempatan yang sama di mata hukum, pemberian bantuan hukum juga merupakan konsekuensi dari sebuah negara hukum. Penulis juga menemukan adanya dissimilaritas parameter dalam pemberian bantuan hukum dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, terkait masyarakat yang diberikan bantuan hukum yaitu hanya masyarakat yang termasuk dalam kategori kurang mampu, di sisi lain dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang diberikan bantuan hukum adalah masyarakat yang tersandung perkara pidana dan menjadi tersangka dengan tujuan melindungi hak-haknya sebagai tersangka.

**Kata Kunci:** *Bantuan Hukum, Negara Hukum, Dismilaritas, Parameter Pemberian Bantuan Hukum*

---

### I. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah bukti Indonesia menganut konsep *rechtstaat* yang menghormati dan menjunjung hak asasi setiap orang. Dalam HAM, semua orang memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi menghormati harkat dan martabat setiap individu, di sisi lain hak yang juga tidak kalah penting yaitu hak persamaan di depan hukum tanpa diskriminasi, apapun latar belakang atau identitasnya. Hak tersebut diperkuat oleh asas *equality before the law* yang merupakan cikal bakal lahirnya bantuan hukum (selanjutnya disingkat menjadi bankum) di Indonesia, yang menekankan setiap individu berhak diperlakukan sama di mata hukum, terlebih bagi masyarakat dengan kategori ekonomi kurang mampu, mereka juga mempunyai hak untuk akses

akan keadilan serta berhak menerima bankum ketika memiliki permasalahan dengan hukum. Bantuan layanan hukum bisa berupa bantuan dalam hal pembelaan dan pendampingan di bidang hukum terhadap perkara yang sedang dihadapi dan tentunya diberikan secara *Pro Bono* oleh pemberi *legal aid* kepada si penerima. Dalam hal ini pemberi yang dimaksud yakni lembaga bankum dibuat oleh pemerintah maupun non-pemerintah seperti PERADI dan sebagainya.

Pada proses pemberian jasa hukum terdapat persyaratan dan pelaksanaan yang harus dipatuhi dengan merujuk pada beberapa ketentuan peraturan sebagai suatu landasan hukum, dengan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu bersifat khusus (*Ius Operatum*), aturan yang digunakan yakni UU No. 16 Tahun 2011 mengenai Bankum (selanjutnya disebut UUBH). Sementara itu, terdapat landasan hukum lain yang sifatnya nasional (*Ius Constitutum*), salah satunya keberlakuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), kedua peraturan itu memiliki fondasi dan parameter yang berbeda atau *different point of view* untuk menentukan bisa atau tidaknya seseorang diberikan bankum, oleh karena itu berangkat dari hal tersebut munculah suatu permasalahan yang dirasa perlu untuk dikaji oleh penulis yakni mengenai perbandingan parameter yang dijadikan dasar untuk mengukur apakah seseorang dapat diberikan bankum atau tidak berdasarkan merujuk pada ketentuan UUBH dan KUHAP, karena dalam realitasnya di lapangan masih banyak terjadi ketimpangan dan kesewenang-wenangan bagi masyarakat kurang mampu.

Artikel jurnal ini ditulis dengan tujuan meliputi: (1) untuk mengetahui apa dasar hukum atau regulasi hukum terkait yang mengatur tentang adanya pemberian hukum di Indonesia; dan (2) untuk mengetahui parameter atau tolak ukur yang dijadikan sebagai dasar pemberian bankum sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## II. Metode Penelitian

Metode dipakai penulis yaitu metode penelitian normatif, berangkat dari kekaburan norma jika dianalisis lebih lanjut digunakannya pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) tentang definisi masyarakat miskin yang dapat diberikan bankum berdasarkan pada UUBH dan KUHAP dalam hal ini terjadinya konflik norma tentang perbedaan perspektif diantara kedua peraturan tersebut dalam memberikan parameter yang dijadikan sebagai suatu tolak ukur berkaitan dengan pemberian bankum bagi kaum kurang mampu serta digunakan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sehubungan dengan perkembangan doktrin dalam ilmu hukum dengan melakukan perbandingan terhadap beberapa peraturan yang berlaku.

Dalam penulisannya juga digunakan bahan hukum primer, sekunder serta tersier, dan terkumpul dengan cara mengidentifikasi beberapa peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif atau menggambarkan, dalam artian mengupayakan penggambaran secara keseluruhan tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dengan teknik pengumpulan bahan yakni teknik pengumpulan data kepustakaan yang umumnya berupa teknik kutipan dan teknis ringkasan atau saduran. Teknik penelusuran bahan hukum yakni dengan teknik studi dokumen, serta penggunaan analisis kualitatif dalam analisis kajian.<sup>2</sup>

## III. Hasil dan Pembahasan

### Dasar Hukum Pemberian Bantuan Hukum Di Indonesia

Istilah bankum mengacu pada layanan hukum yang "dibantu negara", atau dalam artian didanai atau diberikan subsidi oleh negara. Ide tersebut ditemukan di Inggris dan Amerika. Pemerintah Inggris membangun Komite bernama *the Rushcliffe* untuk mengkaji kebutuhan bankum di Inggris dan Wales. Laporan dari Komisi *Rushcliffe* dan rekomendasi lainnya, menegaskan bahwa *legal aid* harus didanai oleh negara. Di Amerika Serikat, bankum

---

<sup>1</sup> Ningrum, A.A. Anggy Tryeza Purnama dan A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Analisis Ekonomi Mikro". *Jurnal Kertha Wicara*, 10, No.3, (2021): 252-261.

<sup>2</sup> Laksana, Dharma Ngurah I Gusti, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Edisi Revisi Bahan Ajar* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 9-30.

pertama kali diperkenalkan pada tahun 1964 sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan. Pemerintah telah membentuk *Office Economic Opportunity (OEO) Agency* antara lain mendanai bankum dengan jalur sistem peradilan. Konsep bankum muncul sebagai akibat berkembangnya konsep *welfare state*, dalam hal ini pemerintah mengemban tugas untuk memberikan kesejahteraan bagi warganya. Bankum merupakan satu dari beberapa agenda dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang *socio-political and legal*. Selain merupakan evolusi dari konsep negara kesejahteraan, pelaksanaan hak atas bankum antara lain telah diakui dan dijamin secara umum melalui Prinsip dan Pedoman PBB tentang Penyelenggaraan Peradilan Anak, Deklarasi PBB tentang *Convention on The Rights of Person with Disabilities (CRPD)*, dan *Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems*.<sup>3</sup> Pengaturan mengenai hak yang dimiliki oleh setiap individu pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (selanjutnya disebut UU HAM) mengenai hak-hak dasar setiap individu sebagai manusia, yang sudah sepatutnya dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan definisi HAM yang juga tertuang dalam peraturan tersebut.<sup>4</sup>

Pada implementasinya, pemberian bankum di Indonesia tidak secara serta merta begitu saja diberikan kepada penerima bankum, tentu harus mengikuti tata cara dan prosedur sesuai regulasi yang berlaku. Selain itu, terdapat *derogable rights* atau hak tanpa pembatasan, maka negara harus mampu memastikan implementasi pelaksanaan hukum sesuai dengan kaidah yang berlaku.<sup>5</sup> Peraturan yang menjadi aturan dasar dalam pemberian bankum di Indonesia dibagi menjadi beberapa landasan diantaranya yaitu landasan hukum bersifat khusus (*Ius Operatum*) yakni UUBH, UU No. 18 Tahun 2003, UU No. 11 Tahun 2012, UU No. 13 Tahun 2006, UU No. 12 Tahun 1995, UU No. 13 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU Penanganan Fakir Miskin), dan PP No. 83 Tahun 2008 (selanjutnya disebut sebagai PP Bankum). Selain itu, terdapat landasan hukum nasional (*Ius Constitutum*) seperti UUD 1945, KUHAP, UU HAM, dan UU No. 48 Tahun 2009. Berdasarkan beberapa peraturan tersebut, terdapat setidaknya 2 (dua) peraturan yang menjadi urgensi berkaitan terhadap syarat pemberian bankum jika dilihat berdasarkan parameter yang dipakai, yakni antara UUBH dan KUHAP.

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya terkait *acces to justice* yang ditegaskan dalam tujuan dari *Sustainable Development Goal/SDGs*, yang juga dituangkan melalui *Transforming Our World: The 2030 Agenda for sustainable Development* dengan ditindaklanjuti PerPres No. 59 Tahun 2017 mengenai Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Butir 16 dalam SDGs dinyatakan salah satu goals dari SDGs adalah membangun kekuatan dalam masyarakat yang aman dan menyeluruh guna pembangunan berkelanjutan yaitu dengan memberikan fasilitas akan adanya *acces to justice* bagi semua, serta membangun kelembagaan yang akuntabel, efektif, serta menyeluruh pada semua tingkat.<sup>6</sup> Pemberian *legal aid* terhadap masyarakat tidak mampu adalah wujud pemenuhan *acces to justice* dalam rangka negara menjamin dan melindungi hak asasi warga negara. Namun, dalam tahap implementasi di lapangan sering terjadi ketidaksesuaian dengan apa yang telah dipersyaratkan oleh Undang-Undang maupun regulasi lainnya atau dalam kata lain terjadi ketimpangan dan kesewenang-wenangan oleh lembaga penegak hukum. Maka, hadirnya payung hukum tentang bankum menjadi sebuah angin segar bagi kaum minoritas khususnya masyarakat kurang mampu, dalam rangka melindungi *fundamental rights* yang bersifat *grounded* (dasar).<sup>7</sup>

Di sisi lain, jika ditelaah dari perspektif UUD 1945 disana dijelaskan bahwa seharusnya masyarakat kurang mampu mendapatkan akses akan keadilan, karena semua individu memiliki kedudukan sama dan berhak

---

<sup>3</sup> Sihombing, Uli Parulian, Siti Aminah, Muhammad Khoirur Roziqin, dan Abdul Wahid. *Pendidikan Hukum Klinis (Clinical Legal Education) Dalam Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) dan Open Society Justice Initiative (OSJI), (2014). Hal 11-12.

<sup>4</sup> Susiani, Dina. "Bantuan Hukum "Pro Bono Publico" Dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan dan Persamaan di Muka Hukum di Provinsi Jawa Timur". *Jurnal Panorama Hukum*, 5, No.2, (2020): 206.

<sup>5</sup> Bagus, Moh, Ahmad Khubby Ali Rohmat, Helga Nurmila Sari. "Derivasi Konsep Hak Asasi Manusia terhadap Penyetaraan Posisi Anak Melalui Pendekatan Affirmative Action." *Al Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24, No.1, (2021) : 62.

<sup>6</sup> Irawan, Andre dan Muhammad Haris. "Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dan Kelompok Rentan Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *JURNAL NUANSA AKADEMIK*, 7, No.1, (2022): 36-37.

<sup>7</sup> *Ibid*, Bagus Moh, hal 61.

memperoleh perlakuan sama di mata hukum (Pasal 28 D Ayat 1 UUD 1945). Pada Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 juga menerangkan untuk memberi jaminan yang eksklusif atas hak-hak dari masyarakat kurang mampu. Diaturkannya bankum melalui hukum positif juga tidak terlepas dari asas kedaulatan rakyat artinya hanya aturan yang dikehendaki oleh rakyat yang dapat menjadi hukum (Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945). Pasal 27 Ayat (1) secara eksplisit juga tertuang hak dibela advokat bagi semua orang tanpa adanya *dismilaritas*. Hak untuk dibela juga tidak kalah penting, yang merupakan salah satu HAM dimiliki setiap masyarakat dan terjamin melalui *Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, serta *Basic Principles on the Role of Lawyers*. Dalam hal ini tentu erat kaitannya dengan kebebasan seseorang, yang berhubungan juga dengan memilih pembela atau advokat yang diinginkan, hak tersebut diterapkan untuk semua individu tanpa adanya *dismilaritas background* individu. Apabila *individual freedom* diakui, otomatis *equality before the law* juga harus diakui. Intinya, setiap individu memiliki hak untuk menerima jasa layanan hukum dari advokat maupun lembaga bankum lainnya guna terlindunginya hak-hak *socio-cultural, economics and politics*.<sup>8</sup>

Peradilan di Indonesia lebih fokus pada penerapan prinsip universal HAM dan hak dasar, terkandung dalam UUD 1945 dengan adanya hal tersebut diharapkan tercipta kesadaran masyarakat melalui lembaga formal dan informal untuk mengetahui dan memahami pemanfaatan hak-hak dasar tersebut. Hak-hak tersebut dapat diakses oleh seluruh warga negara yang diperkuat dengan adanya mekanisme *public complaint* yang terbuka untuk umum. Pada mekanisme tersebut keluhan masyarakat akan direspon dengan cepat untuk mencapai *advantage* yang optimal secara menyeluruh. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk memberikan akses terhadap keadilan yang lebih ideal dengan membuat kebijakan *affirmative* yaitu salah satu metode paling dominan yang dipilih oleh pemerintah dalam menanggapi kondisi sosial yang rentan akan *diskriminasi*, dengan adanya kebijakan tersebut maka diharapkan dapat meminimalisir ketimpangan dan marginalisasi yang disebabkan oleh struktur *patriarki* baik di tingkat lokal, publik, maupun swasta. Kebijakan *affirmative* ini dimulai dari penghapusan hambatan institusional dan normatif yang timbul dari perbedaan antar kelompok tertentu hingga upaya untuk mendorong inklusi sosial sebagai prasyarat terciptanya demokrasi, pluralisme, dan integrasi. Hal ini tentunya memerlukan kesetaraan berdasarkan kategori identitas (ras, gender, kebangsaan, orientasi seksual, dan sebagainya). Yang terpenting, praktik tindakan *affirmative* dalam kaitannya dengan penegakan hukum bersifat konstitusional dan harus diatur dengan Undang-Undang.<sup>9</sup>

Frans Hendra Winata turut berpendapat dengan menegaskan bahwa *legal aid* sebagai jasa layanan hukum diberikan kepada golongan kurang mampu dalam membutuhkan pendampingan hukum *Pro Bono* baik dalam atau di luar pengadilan dalam lingkup hukum perdata, pidana, atau tata usaha negara oleh mereka yang memahami tentang bagaimana melakukan pembelaan dalam hukum, asas, regulasi yang berlaku, serta hak asasi yang dimiliki setiap individu. Adnan Buyung Nasution juga menyatakan *legal aid* secara khusus diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau dengan kata lain kurang beruntung, dan standar tersebut yang dijumpai baik pada negara berkembang dan juga di negara maju.<sup>10</sup> *Legal aid* bertujuan guna terlindungi dan terjaminnya hak asasi setiap warga negara tidak terkecuali juga untuk masyarakat kurang mampu, merujuk pada ketentuan dalam UU HAM dinyatakan definisi HAM merupakan seperangkat hak dalam diri manusia pada hakikatnya sebagai ciptaan Tuhan, maka dari itu wajib dijunjung, dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan serta semua individu tanpa terkecuali. Maka dari itu, pemenuhan hak asasi manusia membutuhkan kesatuan sistem yang terpadu, dari seluruh aspek dan elemen bangsa. Dalam pemerintahan suatu negara, terbagi menjadi beberapa kekuasaan, selanjutnya wajib melakukan pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum dengan juga merujuk kepada nilai hak asasi manusia tersebut.<sup>11</sup> Sebagaimana telah dijelaskan di atas, UUBH mempunyai peraturan pelaksana yang disebut PP Bankum, dan pengertian bankum yang disebutkan di sini, yakni hak masyarakat kurang mampu atas keadilan, juga kewajiban negara untuk menunjang adanya program bankum dengan dana dari APBN. Melalui program ini, kita dapat bersama-sama menyadari bahwa keadilan menjadi landasan yang kokoh, merujuk kepada prinsip persamaan di mata hukum, tentunya

---

<sup>8</sup> Winarta, Hendra Frans. *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. PT Gramedia Pustaka Utama, (2013). Hal 4

<sup>9</sup> *Ibid*, Winarta hal 143-144

<sup>10</sup> Sunggara, Adystia Muhamad, dkk, "Penerapan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu". *Jurnal Ilmu Hukum* 19, No. 8 (2021): 144.

<sup>11</sup> Pujiarto, Iwan Wahyu, dkk. "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *USU Law Journal*, 3 No. 2, (2015): 87 – 96.

juga harus didukung dengan adanya supremasi hukum. Kenyataan sosial memang menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara kelompok masyarakat kurang mampu dari segi ekonomi dan tingkat kesejahteraan sosial.

### **Parameter Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan UUBH dan KUHAP**

Melihat perkembangan sistem peradilan pidana yang terdapat di seluruh dunia, awal mulanya dilaksanakan dengan tujuan untuk ketertiban (*order*). Sistem tersebut terjadi di Amerika, guna terwujudnya kehidupan yang tertib, akibatnya hak asasi menjadi dikesampingkan, selain itu dalam hal memperoleh keterangan dari pelaku (tersangka) pada tahap penyidikan sering digunakan dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Seiring perkembangan zaman lalu dibentuklah *due process model system* yang lebih berfokus pada HAM si pelaku baik dalam status sebagai tersangka/terdakwa, diberikan perlindungan dan penghormatan atas hak asasi yang dimiliki dengan diberlakukannya asas *presumption of innocent*. Selanjutnya, bentuk *criminal justice system* di Indonesia mengikuti dan menyelaraskan dengan ketentuan yang berlaku secara universal tersebut, dengan penerapannya melalui KUHAP dan diadopsinya *due process model system* tersebut membawa dampak yang cukup besar di Indonesia terutama pada kerangka normative dan pelaksanaan proses peradilan pidana, di mana korban dan pelaku sama-sama mempunyai hak asasi yang patut dihormati. Sebelum adanya putusan pengadilan yang inkrah maka kebenaran *materiil* dari hukum pidana menjadi tujuan utama guna terciptanya keadilan dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia. Akibat dari diterapkannya *due process model* ini yakni diberikannya hak mendapatkan bankum untuk pelaku pada setiap tingkatan dalam *criminal justice process*.<sup>12</sup>

Berdasarkan Pasal 54 Ayat (1) KUHAP, hak pelaku untuk mendapatkan bantuan penasihat hukum untuk pembelaan, dalam situasi ini si tersangka/terdakwa mempunyai hak meminta pertolongan hukum dari satu orang atau lebih pengacara sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan serta dalam setiap tingkat pemeriksaan sesuai prosedur dan cara menurut aturan yang berlaku. Pada Pasal 5 ayat (1) UUBH juga mengatur ruang lingkup pemberian *legal aid* kepada penerima bankum (orang yang lemah secara ekonomi) melaksanakan hak dasar secara mandiri serta memadai. Selanjutnya Ayat (2) memuat ketentuan mengenai hak dasar sebagaimana dalam Ayat (1), seperti akses terhadap pakaian, makanan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, usaha, dan juga perumahan.

Lebih lanjut Pasal 56 Ayat (1) dan (2) ditegaskan bahwa pejabat terkait pada setiap tahap pemeriksaan pada proses peradilan harus menyediakan pengacara untuk pelaku dengan sangkaan atau dakwaan berbuat tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau lima belas tahun atau lebih, maupun terdakwa yang kurang mampu dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih serta tidak memiliki pengacara. Ditegaskan kembali pada Pasal 56 Ayat (2), pengacara yang ditunjuk untuk bertindak seperti dimaksud pada Ayat (1) guna memberikan bankum secara *Pro Bono*. Jika ditelaah lagi, maka bankum secara *pro bono* hanya dimungkinkan bagi pelaku dengan kondisi ekonomi lemah dengan ancaman hukuman minimal lima tahun. Kilas balik pada definisi bankum yang tertuang pada UUBH bahwa yang berhak memperoleh bankum secara cuma-cuma adalah orang kurang mampu dari segi ekonomi, di sisi lain berdasarkan KUHAP bahwa dikecualikan lagi yaitu orang kurang mampu, berbuat tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal lima tahun atau lebih. Dari hal tersebut, dinilai bahwa masih kurang jelasnya pengaturan mengenai bankum yang seharusnya adalah hak dari orang yang kurang mampu dan berhadapan dengan hukum dalam hal ini yaitu pelaku, dalam *criminal justice process* tentunya itu akan menjadi suatu hal yang problematik baik untuk tataran norma maupun pada tahap implementasinya.

Menurut Gustaf Radbruch yang menyatakan tujuan hukum pada dasarnya ditujukan untuk keadilan, kebermanfaatan serta kepastian hukum. Namun, pada realitasnya pelaku (orang kurang mampu) kriteria *principle of justice* yang dimaksud masih belum terpenuhi, yang mana pelaku dengan ancaman pidana kurang dari lima tahun walaupun termasuk kategori kurang mampu namun dalam kenyataannya tetap saja tidak mendapatkan bankum, oleh karena hal tersebut bisa dicermati bahwa tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesetaraan dalam hal *access to justice* lewat bankum sebagaimana amanat UUBH tidak dapat menjangkau tersangka, bila mana ancaman hukuman kurang dari lima tahun. Seharusnya dalam pemutakhiran hukum pidana yang diutamakan bukan hanya memberi perlindungan terhadap kepentingan korban namun juga terdakwa/tersangka

---

<sup>12</sup> Wahyudi, Chahya Putu dan Ida Bagus Wyasa Putra, "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, 4, No. 6 (2017): 12.

maupun sebaliknya.<sup>13</sup> Pada proses pelaksanaan pemberian bankum tentunya harus sesuai prosedur dan tata cara yang berlaku sesuai perundang-undangan yang artinya penerima bankum adalah individu-individu yang memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud sesuai pada Undang-undang.

Pada UUBH khususnya Pasal 5 pada intinya menyatakan penerima *legal aid* meliputi individu atau kelompok orang yang lemah secara ekonomi, tidak bisa melakukan pemenuhan untuk hak dasarnya secara layak serta mandiri. Lebih lanjut, dalam Ayat (2) menjelaskan hak yang dimaksud adalah hak atas kebutuhan pokok seperti pakaian, makanan maupun layanan kesehatan, pendidikan, berusaha dan pekerjaan, dan perumahan. Dalam pemberian bankum tentunya bunyi pasal tersebut dijadikan sebagai landasan atau prinsip dasar namun ketentuan pada bunyi Pasal 5 UUBH tersebut sejatinya masih rancu terkait parameter yang dijadikan tolak ukur dalam pemberian bantuan jasa hukum untuk masyarakat dengan ekonomi kurang mampu. Maka dari itu, umumnya kriteria dari penerima jasa hukum yakni orang yang bermasalah baik secara hukum perdata, pidana dan TUN melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan (ketentuan Pasal 4 UUBH), selanjutnya dalam hal ini juga termasuk hak konstitusi seseorang tersebut dilanggar oleh aparat penegak hukum, seseorang yang tidak mendapatkan *access to justice*, serta seseorang yang teraniaya dikarenakan masalah hukum yang sedang dihadapi. Akan tetapi, syarat tersebut bukanlah kriteria mutlak untuk bisa memperoleh bantuan jasa hukum secara *Pro Bono*, dikarenakan tetap merujuk sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UUBH, pada intinya menegaskan yang berhak mendapatkan jasa hukum yaitu setiap individu atau kelompok yang memang kurang mampu dan didukung oleh adanya bukti berupa persyaratan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Negara melalui pemerintah tentunya mengakui adanya hak dalam *social, economic, culture, rights and politic* untuk golongan masyarakat tidak mampu, oleh karena itu secara konstitusi orang kurang mampu memiliki hak diwakili serta dibela dalam ataupun di luar pengadilan (*access to legal counsel*) oleh advokat.<sup>14</sup> Selanjutnya, jika mengamati kalimat "orang miskin" dalam KBBI, kata "miskin" diartikan sebagai tidak berharta; serba kekurangan.<sup>15</sup> Berdasarkan perspektif lain dalam Pasal 1 Angka 1 UU Penanganan Fakir Miskin dinyatakan bahwa definisi fakir miskin tersebut merupakan individu yang tidak memiliki sumber penghasilan melalui mata pencaharian maupun yang mempunyai sumber penghasilan melalui mata pencaharian namun tidak mampu melakukan pemenuhan kebutuhan dasar secara memadai baik untuk diri sendiri atau keluarganya. Jika melihat kembali pada UUBH bahwa penerima jasa hukum cuma-cuma adalah individu atau kelompok orang miskin, dengan parameter kurang mampu disini yang ditekankan adalah tidak mempunyai kapasitas akan pemenuhan hak dasarnya dilihat dari kelayakan dan mandiri meliputi kebutuhan pangan, sandang maupun papan. Namun, kata "layak dan mandiri" masih perlu diperjelas dan sejauh mana mereka dapat memenuhi kebutuhan tersebut hingga dapat dikatakan mampu dan cukup, variabel atau tolak ukur yang dipakai untuk melihat hal tersebut masih kurang jelas. Meskipun dalam tata cara yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan, lemah secara ekonomi tersebut bisa dibuktikan lewat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh Kepala Kelurahan atau Kepala Desa terkait. Akan tetapi, disinilah perlu diperhatikan bagaimana kemudian Kepala Desa atau Lurah dapat mengeluarkan SKTM dan melakukan survey terlebih dahulu agar dapat memutuskan untuk menyetujui dan mengeluarkan SKTM tersebut. Akan sangat tidak adil rasanya apabila tidak terdapat kategori orang tidak mampu seperti apa yang bisa mendapatkan SKTM tersebut guna kaitannya untuk memperoleh bankum secara cuma-cuma.

Sementara, dari sisi perspektif *criminal justice system* berkaitan dengan KUHAP dan hak seorang individu sebagai terdakwa maupun tersangka, parameter terkait pemberian bankum *Pro Bono* ini sudah diatur dalam bunyi Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, pada intinya menekankan bahwa terdakwa yang dapat diberikan bankum *Pro Bono* adalah terdakwa yang memiliki latar belakang ekonomi kurang mampu dengan ancaman pidana mati atau lima belas

---

<sup>13</sup> Ibid, Wyasa Putra h.14

<sup>14</sup> Angga dan Ridwan Arifin. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia." *Diversi Jurnal Hukum*. 4, No.2, (2018): 231-232.

<sup>15</sup> Indonesia, Kamus Besar Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online." Diunduh dari <http://kbbi.web.id> (2016). Diakses pada tanggal 23 Oktober 2023.

tahun atau lebih (bagi golongan tidak mampu diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih). Akan tetapi, kembali muncul suatu permasalahan meskipun pada kenyataannya sudah diatur oleh UU namun ini masih belum secara detail jika dilihat dari segi gramatikal, karena pada realitasnya di lapangan masih banyak terjadi ketidaksesuaian dan kesalahan dalam pelaksanaan diakibatkan ketentuan Undang-undang yang masih perlu diatur dengan lebih rinci lagi.

#### IV. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yakni bankum *Pro Bono* dalam pelaksanaannya disesuaikan pada ketentuan perundang-perundangan yang berlaku dengan merujuk pada UUBH dan KUHAP, dalam hal ini terdapat dua perbandingan parameter guna pemberian bankum dalam rangka memberi ruang yang seluas-luasnya dalam mewujudkan *acces to justice* bagi semua golongan masyarakat tidak terkecuali bagi masyarakat kurang mampu. Berdasarkan UUBH, pemberian *legal aid* secara *Pro Bono* ditunjukkan bagi masyarakat tidak mampu dengan kriteria yaitu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (sandang, pangan dan papan) secara layak dan mandiri baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Dalam perspektif lain berdasarkan KUHAP, pemberian bankum ditunjukkan bagi terdakwa/tersangka dengan kriteria bagi mereka dengan ancaman pidana mati atau lima belas tahun penjara (untuk terdakwa ekonomi kurang mampu dengan ancaman pidana minimal lima tahun atau lebih). Namun, dalam realitasnya masih banyak terjadi penyimpangan dan ketidaksesuaian antara implementasinya dengan amanat sesuai UU, tentunya hal ini juga tidak terlepas dari bagaimana pengaturan dalam regulasi tersebut (dalam Undang-undang). Bahwa dalam bunyi UUBH tersebut, jika ditelaah dari sisi gramatikal masih terdapat frasa atau kata yang kurang jelas, misalnya terkait definisi orang kurang mampu yang ditekankan pada pemenuhan kebutuhan hidupnya secara layak dan mandiri, namun tidak ada dijelaskan lebih lanjut apa saja tolak ukurnya walaupun memang disebutkan seperti pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan namun itu masih belum mengerucut atau masih secara umum dan belum terdapat variabel khusus sebagai tolak ukurnya. Di sisi lain, jika dilihat berdasarkan KUHAP, perlu dipertanyakan apakah memang jika terdakwa yang memiliki ancaman pidana dengan sesuai ketentuan saja yang bisa mendapatkan bankum, lalu juga tidak terdapat kriteria terdakwa yang kurang mampu tersebut seperti apa, meskipun memang bisa melampirkan SKTM namun ini juga menjadi perhatian bersama bagaimana tolak ukur "kurang mampu" tersebut bisa digunakan dalam memberi bankum secara *Pro Bono*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Angga dan Ridwan Arifin. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia." *Diversi Jurnal Hukum*. 4, No.2, (2018): 231-232.
- Bagus, Moh, Ahmad Khubby Ali Rohmat, Helga Nurmila Sari. "Derivasi Konsep Hak Asasi Manusia terhadap Penyetaraan Posisi Anak Melalui Pendekatan Affirmative Action." *Al Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24, No.1, (2021) : 62.
- Elcaputera Arie dan Asep Suherman, "Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memperoleh Keadilan di Kota Bengkulu", *Jurnal Kertha Semaya*, 9, No.10, (2021):1777.
- Fauzi, Imam Suyogi dan Inge Puspita Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Acces to Law and Justice Bagi Masyarakat Miskin", *Jurnal Konstitusi*, 15, No. 1, (2018): 51-57.
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online." Diunduh dari <http://kbbi.web.id> (2016). Diakses pada tanggal 23 Oktober 2023
- Irawan, Andre dan Muhammad Haris. "Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dan Kelompok Rentan Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *JURNAL NUANSA AKADEMIK*, 7, No.1, (2022): 36-37.
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)

- Laksana, Dharma Ngurah I Gusti, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Edisi Revisi Bahan Ajar* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 9-30.
- Ningrum, A.A. Anggy Tryeza Purnama dan A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, “*Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Analisis Ekonomi Mikro*”. *Jurnal Kertha Wicara*, 10, No.3, (2021): 252-261.
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421)
- Pujiarto, Iwan Wahyu, dkk. “*Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*”, *USU Law Journal*, 3 No. 2, (2015): 87 – 96.
- Sihombing, Uli Parulian, Siti Aminah, Muhammad Khoirur Roziqin, dan Abdul Wahid. *Pendidikan Hukum Klinis (Clinical Legal Education) Dalam Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) dan Open Society Justice Initiative (OSJI), (2014). Hal 11-12.
- Sunggara, Adystia Muhamad, dkk, “*Penerapan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu*”. *Jurnal Ilmu Hukum* 19, No. 8 (2021): 144.
- Susiani, Dina. “*Bantuan Hukum “Pro Bono Publico” Dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan dan Persamaan di Muka Hukum di Provinsi Jawa Timur*”. *Jurnal Panorama Hukum*, 5, No.2, (2020): 206.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3614)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5332)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4635)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5235)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5248)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4288 )
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- Wahyudi, Chahya Putu dan Ida Bagus Wyasa Putra, “*Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 4, No. 6 (2017): 12
- Winarta, Hendra Frans. *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. PT Gramedia Pustaka Utama, (2013). Hal 4